



PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Ernawati Binti Mandar, tempat dan tanggal lahir Rantau, 21 April 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan Bridgestone, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Tamiyang RT.013. RW.004, Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan sebagai Penggugat,

melawan

Firmansyah Ardianto Bin Muhammad Helmi, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 25 Juni 2001, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan Bridgestone, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tamiyang RT.013. RW.004, Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa dengan seksama semua bukti dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Mei 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Plh, tanggal 13 Mei 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari tahun 2000, telah menikah seorang laki-laki bernama Muhammad Helmi bin Samsi dengan seorang perempuan bernama

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Plh



- Ernawati binti Mandar menurut agama Islam di Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa Almarhum Muhamamd Helmi bin Samsi telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian nomor: 6301-KM-10012022-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 10 Januari 2022;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Saudara Kandung Pemohon yang bernama Jukki. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Damanhuri, disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Wagito dan Jailani. Mas kawinnya uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Almarhum Muhammad Helmi bin Samsi berstatus jejaka dan Pemohon (Ernawati binti Mandar) berstatus perawan;
 5. Bahwa antara Almarhum Muhammad Helmi bin Samsi dan Pemohon (Ernawati binti Mandar) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Almarhum Muhammad Helmi bin Samsi dan Pemohon (Ernawati binti Mandar bertempat tinggal dirumah basecamp Perusahaan di Jalan Tamiyang RT.013. RW.004 Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 21 tahun, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 1). Firmansyah Ardianto, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 25 Juni 2001, umur 20 tahun;
 - 2) Meyliana Herlina, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 27 September 2007, umur 13 tahun;
 7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Almarhum Muhammad Helmi bin Samsi dan Pemohon

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Plh



(Ernawati binti Mandar) tersebut dan selama itu pula Almarhum Muhammad Helmi bin Samsi dan Pemohon (Ernawati binti Mandar) tetap beragama Islam;

8. Bahwa sebelumnya Pemohon telah berusaha menanyakan perihal surat nikah tersebut namun ternyata pernikahan antara Almarhum Muhammad Helmi bin Samsi dan Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pengabitan Jamsostek;
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Almarhum **Muhammad Helmi bin Samsi** dengan Pemohon **Ernawati binti Mandar** pada tanggal 03 Januari tahun 2000 menurut agama Islam di Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.PIh



4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang yang telah dijadwalkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri dalam sidang.

Bahwa selanjutnya di bacakanlah surat permohonan Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan.

Bahwa Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada Pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.1 serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atasnama Muhammad Helmi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.2 serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.3. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.3 serta dibubuhi dengan para.
- 1.4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Muhammad Helmi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.4 serta dibubuhi dengan paraf.



- 1.5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh KUA Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.5 serta dibubuhi dengan paraf.

2. Bukti Saksi

- 2.1. Wagito bin marzuki umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di jalan Imban Tamiyang, RT. 13, RW. 04. Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah teman Penggugat.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, suami Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Muhammad Helmi bin Samsi yang sekarang ini telah meninggal dunia.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Saudara Kandung Pemohon yang bernama Jukki.
- Bahwa akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Damanhuri,
- Bahwa saksi nikahnya masing-masing bernama Wagito dan Jailani.
- Bahwa mas kawinnya uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Muhammad Helmi bin Samsi berstatus jejaka
- Bahwa Termohon adalah anak dari Pemohon dan Muhammad Helmi bin Samsi.
- Bahwa Muhammad Helmi bin Samsi selama hidupnya hanya memiliki 1 orang isteri yaitu Pemohon.
- Bahwa Muhammad Helmi bin Samsi dan Pemohon selama menikah memiliki 2 orang anak, yaitu Firmansyah Ardianto dan Meyliana Herlina.
- Bahwa Termohon adalah anak ke-1 dari pekawinan Muhammad Helmi bin Samsi dan Pemohon.

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.PIh



- Bahwa selama perkawinan tidak pernah ada pihak yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan keduanya, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan tidak pernah pula terikat dengan perkawinan yang lain
- Bahwa sepengetahuan saksi, perkawinan Pemohon dan Muhammad Helmi bin Samsi tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dicatatkan pada Penghulu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah resmi

2.2. Jailani bin Dulahat umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di jalan Imban Tamiyang, RT. 17, RW. 04, Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah teman Penggugat.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, suami Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Muhammad Helmi bin Samsi.
- Bahwa sekarang ini Muhammad Helmi bin Samsi telah meninggal dunia.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Saudara Kandung Pemohon yang bernama Jukki.
- Bahwa akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Damanhuri, disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Wagito dan Jailani. Mas kawinnya uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Muhammad Helmi bin Samsi berstatus jejak
- Bahwa Termohon adalah anak dari Pemohon dan Muhammad Helmi bin Samsi.
- Bahwa Muhammad Helmi bin Samsi selama hidupnya hanya memiliki 1 orang isteri yaitu Pemohon.

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.PIh



- Bahwa Muhammad Helmi bin Samsi dan Pemohon selama menikah memiliki 2 orang anak, yaitu Firmansyah Ardianto dan Meyliana Herlina.
- Bahwa Termohon adalah anak ke-1 dari perkawinan Muhammad Helmi bin Samsi dan Pemohon.
- Bahwa selama perkawinan tidak pernah ada pihak yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan keduanya, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan tidak pernah pula terikat dengan perkawinan yang lain
- Bahwa sepengetahuan saksi, perkawinan Pemohon dan Muhammad Helmi bin Samsi tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dicatatkan pada Penghulu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah resmi

Bahwa Termohon menyatakan membenarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan tidak mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada intinya mohon kepada Majelis agar di istbatkan pernikahan kedua orangtua mereka.

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa dua orangtua kandungnya telah melangsungkan perkawinan, namun tidak tercatat dalam register pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena tidak didaftarkan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, sementara Pemohon membutuhkan penetapan Isbat nikah untuk penetapan ahli waris, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.PIh



mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (*isbat nikah*) sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa orangtua Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa perkara Isbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan Isbat Nikah diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon atau di tempat perkawinan di laksanakan. Berdasarkan dalil Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon adalah penduduk di wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah supaya pernikahannya kedua orangtuanya dinyatakan sah (*itsbat nikah*) dengan alasan sebagaimana dalam surat permohonannya di atas.

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, permohonan telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 orang saksi, yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, permohonan telah mengajukan bukti tertulis P1, P.2, P.4, P.5, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat, maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti diatas berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk



dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti tersebut telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut sesuai menurut pasal 285 RBg, oleh karenanya Majelis hakim menilai alat bukti dimaksud, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.3, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat, namun pejabat tersebut tidak berhak mengeluarkan catatan perkawinan maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang, bukti tertulis tersebut berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti diatas telah memenuhi syarat materiil akta otentik namun tidak memenuhi syarat formil akta autentik, oleh karenanya Majelis menilai bukti dimaksud sebagai bukti permulaan, apabila dikuatkan bukti lainnya dapat di gunakan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi yang sebagaimana tersebut diatas. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.



Menimbang bahwa dua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara *a quo*.

Menimbang Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dalam sidang meskipun telah di berikan kesempatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon beralamat di Jalan Tamiyang RT.013. RW.004 Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dalam sidang Termohon adalah Anak dari Pemohon dan Muhammad Helmi bin Samsi, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi dalam sidang pada tanggal 03 Januari tahun 2000, telah menikah Muhammad Helmi bin Samsi dengan Pemohon menurut agama Islam di Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi dalam sidang pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Saudara Kandung Pemohon yang bernama Jukki. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Damanhuri, disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Wagito dan Jailani. Mas kawinnya uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dalam sidang selama perkawinan Pemohon dan Muhamamd Helmi bin Samsi memiliki 2 orang anak bernama Firmansyah Ardianto dan Meyliana Herlina, harus dinyatakan terbukti,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi dalam sidang saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Muhamamd Helmi bin Samsi berstatus jejak, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan selama masa perkawinan sampai sekarang antara Muhamamd Helmi bin Samsi telah menikah dengan Pemohon tidak pernah bercerai, tidak



pernah ada pihak yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan keduanya, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan tidak pernah pula terikat dengan perkawinan yang lain, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dalam sidang Muhamamd Helmi bin Samsi telah meninggal dunia pada 27 Desember 2021, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi dalam sidang Perkawinan Pemohon dan Muhamamd Helmi bin Samsi tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon beralamat di Jalan Tamiyang RT.013. RW.004 Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.
- Termohon adalah Anak dari Pemohon dan Muhamamd Helmi bin Samsi.
- Pada tanggal 03 Januari tahun 2000, Muhamamd Helmi bin Samsi telah menikah dengan Pemohon menurut agama Islam di Kabupaten Tanah Laut.
- Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali nikahnya adalah Saudara Kandung Pemohon yang bernama Jukki. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Damanhuri, disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Wagito dan Jailani. Mas kawinnya uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- selama perkawinan Pemohon dan Muhamamd Helmi bin Samsi memiliki 2 orang anak bernama Firmansyah Ardianto dan Meyliana Herlina.
- Saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Muhamamd Helmi bin Samsi berstatus jejak.
- Selama masa perkawinan sampai sekarang antara Muhamamd Helmi bin Samsi dengan Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan keduanya, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan tidak pernah pula terikat dengan perkawinan yang lain.



- Muhamamd Helmi bin Samsi telah meninggal dunia pada 22 Desember 2021.
- Perkawinan Pemohon dan Muhamamd Helmi bin Samsi tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Pertimbangan Hukum Istbat Nikah (Pengesahan Perkawinan)

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta di atas, Majelis berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dan Muhamamd Helmi bin Samsi tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta atas, maka permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana tersebut dalam kitab fiqh, yaitu:

1. Kitab *l'annah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya "Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi".

2. Kitab *Mahalli 'ala al-Minhaj* juz III halaman 222 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang baligh dan berakal, karena pernikahan adalah hak suami isteri".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk pengesahan perkawinannya (*itsbat nikah*) terhadap orangtua dapat dikabulkan.

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.PIh

**Pertimbangan Hukum Tentang Perintah Pencatatan Perkawinan**

Menimbang bahwa perkawinan Pemohon telah dinyatakan sah oleh Pengadilan maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan: *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, jo Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan yang menyatakan “Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama”, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mencatat perkawinan Pemohon, sebagaimana dalam amar penetapan.*

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Muhammad Helmi bin Samsi dengan Pemohon (Ernawati binti Mandar) pada tanggal 03 Januari tahun 2000 menurut agama Islam di Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut untuk mencatat perkawinan Pemohon dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1443 Hijriah, oleh kami Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd.,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.PIh



SALINAN

M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,
Ttd
Dra. Rabiatul Adawiah

Ketua Majelis,
Ttd
Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Hakim Anggota,
Ttd
H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,
Ttd
Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp175.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)